



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 10.A TAHUN 2014

TENTANG

PELUNCURAN PERDANA DAN UJI COBA PENGOPERASIAN

BUS RAPID TRANSIT TRANS PADANG KORIDOR I

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa layanan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Trans Padang Koridor I akan segera diluncurkan dan dioperasikan;
 - b. bahwa untuk mensosialisasikan dan meningkatkan tertib pengguna BRT Trans Padang tersebut berupa tertib turun naik penumpang di halte, tertib aturan diatas bus massal, pengosongan areal halte dari parkir liar, pedoman dalam penyusunan jadwal pemberangkatan bus sesuai potensi penumpang dan sebagainya, maka perlu dilakukan masa ujicoba pengoperasian sebelum pengoperasian secara reguler BRT Trans Padang dimaksud.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Peluncuran Perdana dan Uji Coba Pengoperasian Bus Rapid Transit Trans Padang Koridor I.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 147 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dalam Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Peluncuran Perdana Bus Rapi Transit (BRT) Trans Padang Koridor I pada tanggal 13 Februari 2014.
- KEDUA** : Masa Uji Coba Pengoperasian Bus Rapi Transit (BRT) Trans Padang selama 19 (sembilanbelas) Hari dimulai tanggal 14 Februari sampai dengan 4 Maret 2014, dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni :
- a. Tahap I (Pertama) selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 20 Februari 2014, masyarakat pengguna jasa layanan tidak dipungut biaya.
 - b. Tahap II (Kedua) selama 12 (dua belas) hari berikutnya, sejak tanggal 21 Februari sampai dengan 4 Maret 2014, masyarakat pengguna jasa layanan dibebankan tarif sesuai ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya menjadi penerimaan daerah.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang untuk:
- a. melakukan peluncuran perdana dan ujicoba pengoperasian BRT Trans Padang kepada masyarakat;
 - b. mengawasi pelaksanaan peluncuran perdana dan pengoperasian Bus Rapid Transit Trans Padang selama masa uji coba;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota Padang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kota Padang, kegiatan Ujicoba dan Peresmian Trans Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Februari 2014

WALIKOTA PADANG,



FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Dishub Kominfo Prop. Sumbar
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
4. Sdr. Muspida Kota Padang
5. Sdr. Ketua DPC Organda Kota Padang
6. Arsip